

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam ajaran Islam segala sendi kehidupan di atur dengan baik, mulai dari urusan dunia sampai dengan urusan akhirat. Islam adalah suatu agama yang memiliki ajaran yang sempurna, maksudnya dengan adanya ajaran Islam seluruh aspek kehidupan manusia bisa terkendali, baik dari segi aspek spiritual ibadah maupun aspek mu'amalah seperti ekonomi, jual-beli, bersosial, hukum dan aspek lainnya.

Dalam bidang muamalah, islam sangat mendorong masyarakat ke arah bidang usaha yang produktif, yaitu Islam mengajarkan umatnya agar melakukan suatu pekerjaan yang halal dan diperbolehkan menurut syariat agama untuk menghasilkan uang ataupun upah untuk mengembangkan modal dan untuk menyambung hidup.<sup>1</sup>

Secara realita jual beli akan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Dalam jual beli bukan hanya barang saja yang diperjual belikan adapun makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan juga banyak diperjual belikan pada saat ini. Dalam pandangan islam jual beli hewan diperbolehkan asalkan hewan tersebut halal dan bisa dimakan. Adapun larangan terhadap jual beli hewan tertentu yaitu dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173:

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 17.

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:

”Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>2</sup>

Ayat di atas mempunyai arti bahwa memakan daging anjing, babi adalah haram hukumnya karena dapat menimbulkan kerusakan. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak membawa berkah dan membawa kemudharatan. Sehingga islam mencegah adanya kemadharatan dengan melarang manusia untuk mengkonsumsi makanan tersebut.

Adapun jual beli yang sering dijumpai di kalangan masyarakat adalah jual beli makanan, sebagaimana kebutuhan jasmani yang paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia, namun dalam mengkonsumsi makanan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tentunya makanan yang harus dikonsumsi haruslah makanan yang bermanfaat, berfaedah yang akan dijadikan berkah ketika dikonsumsi dan hal itu terdapat pada makanan yang mengandung kebaikan dan kehalalan didalamnya, yang dimulai dari dzatnya, cara memperoleh menyembelihnya, cara mengolah dan cara memakannya, tentunya dengan cara-cara yang telah di syari’atkan.

Seperti yang beredar di masyarakat sekarang bahwa daging anjing, biawak, babi marak diperjualbelikan. Di daerah pedesaan juga masih ada yang memperjualbelikan daging tersebut untuk dikonsumsi. Seperti pada warung yang berada di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang didalamnya menjual aneka krengsengan berbahan dasar daging anjing,

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Menteri Agama RI), 35.

biawak, babi dan kera. Jual beli yang terjadi di warung tersebut memiliki intensitas yang lumayan tinggi karena hampir setiap hari krengsengan tersebut diperjualbelikan dengan minat pembeli yang cukup banyak.

Terkait pemaparan di atas, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan dengan pendekatan sosiologi hukum islam, untuk mencari hubungan timbal balik antara teori hukum islam dengan praktik di masyarakat terkait konsumsi krengsengan daging anjing, biawak, babi dan kera. Apakah permasalahan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan sosiologi hukum islam. Maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak, babi dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik dan faktor yang melatarbelakangi jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging babi, anjing, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi jual beli krengsengan berbahan dasar daging babi, anjing, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
3. Mengetahui analisis praktik dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli krengsengan berbahan dasar daging babi, anjing, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri berdasarkan perspektif sosiologi hukum islam.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang sosiologi hukum Islam terkait praktik jual beli di masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mengenai hukum islam dalam jual beli krengsengan berbahan dasar daging babi, anjing, biawak dan kera serta sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli.

## E. Telaah Pustaka / Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa praktik jual beli krengsengan, agar sesuai dengan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan hal tersebut, di antaranya adalah:

1. *“Praktik Jual Beli Olahan Masakan Rica-Rica Daging Anjing ditinjau Dari Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Study Kasus Di Warung Rica-Rica P.Kepek Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung”*. Oleh Dendi Bagus Satriyo (2019), Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Hasil dari penelitiannya adalah jual beli olahan rica-rica anjing sebagai konsumsi tidak memenuhi syarat sah Ma’qud ‘alaih (barang yang diperjualbelikan), yaitu barang yang harus suci, meskipun didalam jual beli daging anjing itu sendiri terdapat manfaat selain untuk dimakan namun dari kemanfaatannya tersebut tidak dapat menghilangkan kenajisan dan hukum haram dari daging itu sendiri.<sup>3</sup> Dalam etika bisnis islam jual beli rica-rica daging anjing menyalahi salah satu prinsip bisnis yang mana dalam prinsip yang berbasis islam ialah barang yang dijual haruslah terjamin kehalalannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji objek yang sama yaitu jual beli olahan daging anjing. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni menganalisis bagaimana hukum jual beli

---

<sup>3</sup> Dendi Bagus Satriyo, *“Praktik Jual Beli Olahan Masakan Rica-Rica Daging Anjing Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Study Kasus Di Warung Rica-Rica P.Kepek Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung”*. (Skripsi :IAIN Tulungagung, 2019).

krengsengan daging anjing yang ditinjau dari sosiologi hukum islam.

2. *"Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)"*. Oleh Zakiyah Anita Firdaus (2019), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil dari penelitiannya adalah praktik jual beli olahan daging biawak di desa beji sama halnya dengan jual beli pada umumnya yakni dilakukan secara langsung karena penjual dan pembeli berada ditempat yang sama tanpa adanya tawar menawar. Hal yang melatarbelakangi jual beli olahan masakan daging biawak tersebut adalah bahwa daging biawak dipercayai dapat menjadi obat alternatif menyembuhkan penyakit gatal dan asma.<sup>4</sup> Tokoh agama di desa beji berbeda pendapat mengenai jual beli olahan daging biawak, ada yang mengatakan boleh atau sah dengan alasan dapat dijadikan obat alternatif bagi penyakit gatal dan asma asalkan dalam keadaan darurat. Pendapat yang mengatakan tidak boleh atau tidak sah dengan alasan ketidakebolehan karena biawak merupakan hewan yang diharamkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji objek yang sama yaitu jual beli olahan daging biawak. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni menganalisis bagaimana hukum jual beli krengsengan daging biawak yang ditinjau dari sosiologi hukum islam.

---

<sup>4</sup>Zakiyah Anita Firdaus, *"Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)"*. (Skripsi :UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

3. *“Jual Beli Kunir Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)”*. Oleh Darminto (2021), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Hasil dari penelitiannya adalah menunjukkan bahwa praktik jual beli kunir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalipang dengan cara pemborong datang ke rumah petani untuk memberikan jatuh tempo kunir yang kering sudah siap untuk dijual dipasaran. Setelah tiba jatuh tempo, petani mencampur hasil panen kunir yang sudah di keringkan dengan kunir yang masih basah, guna memperoleh keuntungan ketika barang ditimbang. Begitu pula pihak pemborong memberikan harga beli dengan cara mengira-ngira tanpa memberitahu harga pasaran pada petani, jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam masyarakat melakukan jual beli ini karena adanya faktor penyebab yaitu petani enggan menjual ke pasar karena jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal, dengan adanya pemborong petani merasa lebih fleksibel, dan jual beli seperti ini menjadi kebiasaan masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji dalam hukum yang sama yaitu sosiologi hukum islam. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada objek yang diteliti yang mana penulis memakai olahan daging anjing, babi, biawak dan kera sebagai objek penelitian.

---

<sup>5</sup>Darminto, *“Jual Beli Kunir Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)”*. (Skripsi: IAIN Kediri, 2021).